



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Honorarium Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dinilai terlalu rendah tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggungjawabnya sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;
- b. bahwa masih diperlukan pemantapan penerimaan tenaga tidak tetap non PNS maka standart harga Satuan tenaga tidak tetap non PNS perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang



- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
 19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 594);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 594), diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Standart Satuan Honorarium PNS kode rekening 5.2.1.01. pada kode rekening 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa, kode rekening 5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS, kode rekening 5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber



PNS dan kode rekening 5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD diubah dan dibaca sebagai berikut :

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa

Nomor	Nilai Pagu Anggaran Belanja Pegawai tanpa Pj Pengadaan, Pj PHP	Satuan	Honor Pejabat Pengadaan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	100 juta	OB	180.000	120.000	-
2.	200 juta	OB	360.000	240.000	Cara menentukan honor nilai diantara (kolom 2) dilihat di penjelasan
3.	500 juta	OB	540.000	360.000	
4.	1 milyar	OB	720.000	480.000	
5.	2,5 milyar	OB	900.000	600.000	
6.	5 milyar	OB	1.080.000	720.000	
7.	10 milyar	OB	1.260.000	840.000	
8.	25 milyar	OB	1.440.000	960.000	
9.	>25 milyar	OB	1.620.000	1.080.000	

No.	Pagu Anggaran	Satuan	Kelompok Kerja ULP (konstruksi)	Kelompok Kerja ULP (Non Konstruksi)	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) konstruksi	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Non Konstruksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	500 juta	OP	412.000	375.000	288.000	299.000	Cara menentukan honor nilai diantara (kolom 2) dilihat di penjelasan
2.	1 milyar	OP	525.000	450.000	384.000	380.000	
3.	2.5 milyar	OP	637.000	562.000	480.000	462.000	
4.	5 milyar	OP	787.000	675.000	576.000	571.000	
5.	10 milyar	OP	900.000	787.000	672.000	652.000	
6.	25 milyar	OP	1.012.000	862.000	768.000	734.000	
7.	>25 milyar	OP	1.425.000	1.087.000	864.000	816.000	



Nomor	Pagu Anggaran	Satuan	Kelompok Kerja ULP (Konsultasi/Jasa Lainnya)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	100 juta	OP	300.000	Cara menentukan honor nilai diantara (kolom 2) dilihat di penjelasan
2.	250 juta	OP	450.000	
3.	500 juta	OP	562.000	
4.	1 milyar	OP	712.000	
5.	2,5 milyar	OP	900.000	
6.	5 milyar	OP	1.012.000	
7.	10 milyar	OP	1.087.000	

5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.1.01.03.	Honorarium Peserta PNS			
	Uang peserta rapat	OK	110.000	
	Uang Peserta Rapat Tim Anggaran/ Tim Legislasi/Tim Tepra/Tim Asistensi Tim Anggaran	OK	250.000	
	Uang Peserta Rapat Forpimda	OK	500.000	
	Uang Peserta Rapat Forpimka	OK	250.000	
	Uang Peserta Penyusunan Perkara Litigasi	OK	300.000	
	Belanja Bimbingan Teknis/Diklat			
	1. Wilayah Kabupaten Gresik			
	1 (satu) hari dan seterusnya	OH	110.000	
	2. Diluar Wilayah Kab. Gresik dalam Wilayah Provinsi Jatim			
	Uang saku Golongan IV	OH	225.000	
	Uang saku Golongan III	OH	200.000	
	Uang saku Golongan II/I	OH	175.000	
	3. Diluar Wilayah Provinsi Jatim			



KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>Uang saku Golongan IV</i>	OH	600.000	
	<i>Uang saku Golongan III</i>	OH	550.000	
	<i>Uang saku Golongan II/I</i>	OH	450.000	

5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Narasumber PNS			
	1. Narasumber dari Kementerian			
	<i>a. Narasumber setingkat Menteri</i>	OJ	3.000.000	
	<i>b. Narasumber setingkat Eselon I</i>	OJ	2.000.000	
	<i>c. Narasumber setingkat Eselon II</i>	OJ	1.500.000	
	<i>d. Narasumber setingkat Eselon III</i>	OJ	1.250.000	
	<i>e. Narasumber setingkat Eselon IV</i>	OJ	1.000.000	
	<i>g. Narasumber Staf</i>	OJ	1.000.000	
	2. Narasumber dari Provinsi/ Kanwil/Daerah lain			
	<i>a. Narasumber setingkat Gubernur/Wakil Gubernur</i>	OJ	2.000.000	
	<i>b. Narasumber setingkat Eselon I</i>	OJ	1.500.000	
	<i>c. Narasumber setingkat Eselon II</i>	OJ	1.000.000	
	<i>d. Narasumber setingkat Eselon III</i>	OJ	800.000	
	<i>e. Narasumber setingkat Eselon IV</i>	OJ	600.000	
	<i>f. Narasumber Staf</i>	OJ	600.000	
	3. Narasumber dari Lingkup Kabupaten Gresik			
	<i>a. Narasumber setingkat Esl II/b</i>	OJ	500.000	
	<i>b. Narasumber setingkat Eselon III</i>	OJ	400.000	
	<i>c. Narasumber setingkat Eselon IV</i>	OJ	300.000	
	<i>d. Narasumber Staf</i>	OJ	300.000	



5.2.1.01.06 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

No	Pagu Anggaran SKPD	Satuan	PPK-SKPD	Bendahara Pengeluaran SKPD	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pembantu PPK-SKPD/Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan Pembantu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	< 1 milyar	OB	175.000	150.000	125.000	75.000	125.000	62.000
2.	1 milyar	OB	200.000	175.000	150.000	100.000	150.000	87.000
3.	2,5 milyar	OB	225.000	200.000	175.000	125.000	175.000	112.000
4.	5 milyar	OB	275.000	225.000	200.000	150.000	200.000	137.000
5.	10 milyar	OB	300.000	250.000	225.000	175.000	225.000	162.000
6.	50 milyar	OB	350.000	325.000	250.000	200.000	300.000	187.000
7.	150 milyar	OB	450.000	425.000	325.000	225.000	350.000	212.000
8.	250 milyar	OB	500.000	475.000	325.000	225.000	350.000	212.000
9.	350 milyar	OB	550.000	525.000	325.000	225.000	350.000	212.000
10.	450 milyar	OB	600.000	575.000	325.000	225.000	350.000	212.000
11.	550 milyar	OB	650.000	625.000	325.000	225.000	350.000	212.000

Keterangan :

Cara menentukan honorarium diantara (kolom 2) dilihat di penjelasan.

2. Ketentuan Standart Satuan belanja Jasa kantor kode rekening 5.2.2.03. pada kode rekening 5.2.2.03.10 Belanja Jasa Kebersihan, kode rekening 5.2.2.03.11 Belanja Jasa Operasional Kegiatan, kode rekening 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan, dan kode rekening 5.2.2.03.19 Belanja Jasa Pendidikan diubah dan dibaca sebagai berikut :

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor			
5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kebersihan			
	<i>Petugas Kebersihan Kantor</i>	OB	1.500.000	
	<i>Mandor/Pengawas Kebersihan</i>	OJ	13.000	
	<i>Petugas Kebersihan Jalan/ Lingkungan/Taman/Drainase/ Pemeliharaan PJU</i>	OJ	11.000	



KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Operasional Kegiatan			
	<i>Pembantu Administrasi Kantor</i>	OB	1.600.000	
	<i>Tenaga Teknis Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)</i>	OB	1.600.000	
	<i>Penjaga Kantor</i>	OB	1.500.000	
	<i>Sopir Bupati/Wabup/Sekda dan 4 (empat) Pimpinan Dewan</i>	OB	3.500.000	
	<i>Narasumber</i>	OJ	1.500.000	<i>Belanja Narasumber di luar honor ditambah transport dan akomodasi (at cost)</i>
	<i>Moderator</i>	OK	500.000	
	<i>Ajudan</i>	OB	5.000.000	
	<i>Rohaniwan</i>	OK	400.000	
	<i>Instruktur kursus/pelatihan</i>	OJ	110.000	
	<i>Saksi Perkara Persidangan</i>	OK	250.000	
	<i>Juri Kabupaten</i>	OK	350.000	
	<i>Juri Propinsi</i>	OK	750.000	
	<i>Juri Nasional</i>	OK	1.500.000	
	<i>Pembaca Do'a</i>	OK	250.000	
	<i>Petugas Pengamanan Persandian</i>	OB	500.000	
	<i>Penyuluh</i>	OB	1.600.000	
	<i>Penyusun soal pelajaran</i>	/mata pelajaran	100.000	
	<i>Khotib Sholat Idul Fitri/Adha</i>	OK	1.000.000	
	<i>Pembaca Ayat Suci Al Qur'an/hufadh</i>	OK	350.000	
	<i>Dewan Hakim MTQ/MQK</i>	OH	500.000	
	<i>Bilal Sholat Idul Fitri</i>	OK	110.000	
	<i>Petugas Istighosa</i>	OK	500.000	
	<i>Panitera MTQ/MQK</i>	OH	350.000	
	<i>Pembicara PHBI</i>	OK	2.000.000	
	<i>Instruktur Senam</i>	OK	350.000	
	<i>MC/Pembawa Acara</i>	OK	110.000	
	<i>Pengiring lagu</i>	OK	300.000	
	<i>Dirigent/Korsik</i>	OK	110.000	



KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>Pengawas Ujian</i>	OK	110.000	
	<i>Operator mesin/ alat berat</i>	OB	1.600.000	
	<i>Tukang Tanam (reboisasi)</i>	/batang	3.500	
	<i>Sopir Harian</i>	OH	150.000	
	<i>Penjaga Posko Bencana</i>	OH	75.000	
	<i>Petugas pengamanan Pemilihan Kepala Daerah</i>	OH	150.000	
	<i>Uang lembur Non PNS</i>	OJ	13.000	
	<i>Uang makan lembur Non PNS</i>	OH	25.000	
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan			
	<i>Bidan/ Perawat Non PNS</i>	OB	1.600.000	
	<i>Dokter Non PNS</i>	OB	2.500.000	
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga			
	<i>Jasa Group Kesenian/ Musik Lokal</i>	OK	2.500.000	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemungutan Pendapatan Daerah			
	<i>Jasa penyampaian SPPT PBB</i>	Orang/ Obyek Pajak	1.000	<i>Jasa Penyampaian SPPT PBB</i>
	<i>Jasa penagihan PBB</i>	Orang/ Obyek Pajak	1.500	<i>Jasa Penagihan PBB</i>
	<i>Jasa pendataan pajak daerah</i>	OH	80.000	<i>Jasa Pendataan pajak daerah</i>
	<i>Jasa pendataan pajak daerah</i>	Orang/ Obyek Pajak	6.500	
	<i>Jasa Pendampng pendataan pajak daerah</i>	Orang/ Obyek Pajak	2.500	<i>Jasa Pendampng pendataan pajak daerah</i>
	<i>Jasa penyampaian SPPT PBB</i>	Orang/ Obyek Pajak	1.000	<i>Jasa Penyampaian SPPT PBB</i>
	<i>Jasa penagihan PBB</i>	Orang/ Obyek Pajak	1.500	<i>Jasa Penagihan PBB</i>
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendidikan			
	<i>Tenaga Guru Non Sertifikasi</i>	OB	1.600.000	

3. Ketentuan Standart Satuan Belanja Perjalanan Dinas kode rekening 5.2.2.10. diubah dan dibaca sebagai berikut :



5.2.2.10.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.2.10.	BELANJA PERJALANAN DINAS			
5.2.2.10.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	Dalam Desa (<5 Km)			
	<i>Uang saku</i>	OH	20.000	
	Dari Kecamatan ke Desa/ Kelurahan atau sebaliknya (<5 Km)			
	<i>Uang saku</i>	OH	25.000	
	Dari Kecamatan ke Desa/ Kelurahan atau sebaliknya (>5 Km)			
	<i>a Uang harian Eselon III</i>	OH	35.000	
	<i>b Uang harian Eselon IV</i>	OH	30.000	
	<i>c. Uang harian Staf golongan IV</i>	OH	35.000	
	<i>d. Uang harian staf golongan III</i>	OH	30.000	
	<i>e. Uang harian staf golongan II/I</i>	OH	25.000	
	<i>f. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non PNS</i>	OH	25.000	
	<i>g . Pengantar Surat/ Kurir</i>	OK	25.000	
	Khusus Wilayah Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas (>5 Km)			
	<i>a. Uang harian Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	150.000	
	<i>b. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD</i>	OH	125.000	
	<i>c. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a</i>	OH	100.000	
	<i>d. Uang harian Eselon II/b</i>	OH	90.000	
	<i>e. Uang harian Eselon III</i>	OH	75.000	
	<i>f. Uang harian Eselon IV</i>	OH	60.000	
	<i>g. Uang harian Staf golongan IV</i>	OH	45.000	
	<i>h Uang harian staf golongan III</i>	OH	40.000	
	<i>i. Uang harian staf golongan II/I</i>	OH	35.000	
	<i>j. Uang harian Staf Tenaga Tidak Tetap Non PNS</i>	OH	35.000	
	<i>k. Pengantar Surat/ Kurir</i>	OK	35.000	
	Dalam Kabupaten Gresik di luar P. Bawean, (>5 Km)			
	<i>a. Uang harian Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	180.000	
	<i>b. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD</i>	OH	150.000	



KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	c. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	120.000	
	d. Uang harian Eselon II/b	OH	100.000	
	e. Uang harian Eselon III	OH	96.000	
	f. Uang harian Eselon IV	OH	90.000	
	g. Uang harian Staf golongan IV	OH	96.000	
	h. Uang harian staf golongan III	OH	90.000	
	i. Uang harian staf golongan II/I	OH	90.000	
	j. Uang harian Staf Tenaga Tidak Tetap Non PNS	OH	90.000	
	f. Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD	OH	125.000	
	g. Uang Representasi Wakil Bupati/ Wakil DPRD	OH	125.000	
	h. Uang Representasi Anggota DPRD	OH	125.000	
	k. Uang representasi Eselon II	OH	75.000	
	Dalam Kabupaten Gresik khusus Pulau Bawean			
	a. Uang harian Bupati/ Ketua DPRD/ Forpimda	OH	410.000	
	b. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	410.000	
	c. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	390.000	
	d. Uang harian Eselon II/b	OH	370.000	
	e. Uang harian Eselon III	OH	350.000	
	f. Uang harian Eselon IV	OH	330.000	
	g. Uang harian Staf golongan IV	OH	310.000	
	h. Uang harian staf golongan III	OH	290.000	
	i. Uang harian staf golongan II/I	OH	270.000	
	j. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non PNS	OH	270.000	
	k. Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD/ Forpimda	OH	250.000	
	l. Uang Representasi Wakil Bupati/ Wakil DPRD	OH	250.000	
	m. Uang Representasi Anggota DPRD	OH	250.000	
	n. Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	
5.2.2.10.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	Dalam Prov. Jawa Timur di (Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)			
	a. Uang harian Bupati/ Ketua DPRD/ Forpimda	OH	500.000	



KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	b. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	450.000	
	c. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	400.000	
	d. Uang harian Eselon II/b	OH	350.000	
	e. Uang harian Eselon III	OH	300.000	
	f. Uang harian Eselon IV	OH	275.000	
	g. Uang harian staf golongan IV	OH	250.000	
	h. Uang harian staf golongan III	OH	200.000	
	i. Uang harian staf golongan II	OH	175.000	
	j. Uang harian staf golongan I	OH	150.000	
	k. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non PNS	OH	150.000	
	l. Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD/ Forpimda	OH	500.000	
	m. Uang Representasi Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	500.000	
	n. Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	o. Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	
	Dalam Provinsi Jawa Timur di luar (Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan)			
	a. Uang harian Bupati/ Ketua DPRD/ Forpimda	OH	750.000	
	b. Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	700.000	
	c. Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a	OH	650.000	
	d. Uang harian Eselon II/b	OH	500.000	
	e. Uang harian Eselon III	OH	450.000	
	f. Uang harian Eselon IV	OH	425.000	
	g. Uang harian staf golongan IV	OH	400.000	
	h. Uang harian staf golongan III	OH	350.000	
	i. Uang harian staf golongan II	OH	325.000	
	j. Uang harian staf golongan I	OH	300.000	
	k. Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non PNS	OH	300.000	
	l. Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD/ Forpimda	OH	500.000	
	m. Uang Representasi Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	500.000	
	n. Uang Representasi anggota DPRD	OH	500.000	
	o. Uang Representasi Eselon II	OH	150.000	
	Luar Provinsi Jawa Timur			



KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	a. <i>Uang harian Bupati/ Ketua DPRD/ Forpimda</i>	OH	2.000.000	
	b. <i>Uang harian Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD</i>	OH	1.900.000	
	c. <i>Uang harian Anggota DPRD/ Eselon II/a</i>	OH	1.800.000	
	d. <i>Uang harian Eselon II/b</i>	OH	1.100.000	
	e. <i>Uang harian Eselon III</i>	OH	900.000	
	f. <i>Uang harian Eselon IV</i>	OH	850.000	
	g. <i>Uang harian staf golongan IV</i>	OH	800.000	
	h. <i>Uang harian staf golongan III</i>	OH	700.000	
	i. <i>Uang harian staf golongan II</i>	OH	600.000	
	j. <i>Uang harian staf golongan I</i>	OH	500.000	
	k. <i>Uang harian staf Tenaga Tidak Tetap Non PNS</i>	OH	500.000	
	l. <i>Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD/ Forpimda</i>	OH	500.000	
	m. <i>Uang Representasi Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD</i>	OH	500.000	
	n. <i>Uang Representasi anggota DPRD/ Eselon II/a</i>	OH	500.000	
	o. <i>Uang Representasi Eselon II</i>	OH	150.000	

4. Ketentuan KETERANGAN angka 6 Standart Honorarium Pegawai Tehnis Non PNS yang direkrut berdasarkan kebutuhan pada suatu kegiatan diubah dan dibaca sebagai berikut :

Standart Honorarium Pegawai Non PNS yang dipekerjakan berdasarkan analisa kebutuhan pada suatu kegiatan

Ketentuan untuk Tenaga Tidak Tetap Non PNS meliputi :

1. Tenaga tidak tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang ada bisa difungsikan kembali sesuai kegiatan yang memerlukan dengan diikat kontrak (Perjanjian Kerja) selama waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut antara PA (Pengguna Anggaran) sebagai PPK, atau KPA sebagai PPK atau PPK sendiri selaku Pihak I (Pertama) dan Tenaga Tidak Tetap Non PNS secara pribadi sebagai Pihak II (Kedua) yaitu dengan mengetahui Pengguna Anggaran (PA);
2. Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Subyek/tugas dalam kegiatan;
 - b. Besar honor per bulan yang diterima;
 - c. Pembebanan anggaran dengan mencatumkan nomor rekening kegiatan dalam tahun anggaran;
 - d. Jangka waktu perjanjian sesuai dengan jadwal kegiatan (DPA);



- e. Adanya klausul dalam perjanjian bahwa tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS ataupun pegawai tetap SKPD;
 - f. Jika masa perjanjian berakhir, berakhir pula ikatan kerja antara Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) ;
 - g. Hak dan Kewajiban dari Para Pihak;
 - h. Sanksi.
3. Perjanjian Kerja antara PPK dengan Tenaga Tidak Tetap Non PNS harus dilaporkan secara tertulis Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Kewajiban, Hak dan Sanksi Tenaga Tidak Tetap Non PNS
 - Kewajibannya adalah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai perjanjian kerja dalam satu kegiatan (DPA);
 - Hak-haknya meliputi:
 - a. Menerima honor/upah dll, sesuai perjanjian kontrak kerja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 dan perubahan ;
 - b. Menerima uang rapat jika ditugasi untuk mendampingi Panitia Pelaksana dalam mengikuti rapat, uang lembur berdasarkan penugasan/atau uang harian perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Perjalanan Dinas dari PA/KPA/PPK;
 - c. Besaran nilai dari point (b) Setara dengan Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang (II/a) dan pembebanan anggarannya sesuai dengan kegiatan yang ada pada kontrak kerja antara PPK dan Tenaga Tidak Tetap Non PNS.
 - Sanksinya adalah jika melanggar dari perjanjian kerja maka akan dikenai sanksi berupa mulai dari teguran I, II, III sampai pada pemutusan hubungan kerja.
 5. Standar Honor untuk Pegawai Non PNS sebesar Rp. 1.600.000,-
 5. Ketentuan KETERANGAN angka 8 Standart Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis diubah dan dibaca sebagai berikut :

**Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/
Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis**

Honorarium Narasumber/Moderator diberikan kepada pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat, dengan ketentuan :

- a. Narasumber/moderator tidak menjadi panitia pelaksana kegiatan;
- b. Peserta berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara.
- c. Standart jam pelajaran pemberian materi dibedakan antara narasumber dan Widyaiswara.



- d. Narasumber yang berasal dari Staf diperbolehkan dengan syarat mempunyai sertifikasi keahlian dan mempunyai pengalaman penyebaran pengetahuan tentang keahliannya sesuai sertifikat yang dipunyai.
- e. Satuan jam yang digunakan untuk narasumber dengan kegiatan seminar /Rakor / Sosialisasi / Diseminasi /Focus Group/Discussion atau kegiatan sejenisnya satu jam pelajaran setara dengan 60 (enam puluh) menit.
- f. Sedangkan Satuan jam yang digunakan untuk widyasarana untuk kegiatan diklat satu jam pelajaran setara dengan 45 (empat puluh lima) menit

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 1 Nopember 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 1 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 703



JDIH KAB GRESIK



JDIH KAB GRESIK



JDIH KAB GRESIK



JDIH KAB GRESIK



JDIH KAB GRESIK



Standart Satuan Honorarium PNS

rekening 5.2.1.01.01

rekening 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa

rekening 5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS

rekening 5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS

rekening 5.2.1.01.05.

rekening 5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

rekening 5.2.1.01.07

rekening 5.2.1.01.08

Standart Satuan belanja Jasa kantor

5.2.2.03.10 **Belanja Jasa Kebersihan**

5.2.2.03.11 **Belanja Jasa Operasional Kegiatan**

5.2.2.03.12 **Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan**

5.2.2.03.19 **Belanja Jasa Pendidikan**

6. Ketentuan Standart Satuan Honorarium PNS kode rekening 5.2.1.01. pada kode rekening 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa, kode rekening 5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS, kode rekening 5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS dan kode rekening 5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD diubah dan dibaca sebagai berikut :

7. Ketentuan Standart Satuan belanja Jasa kantor kode rekening 5.2.2.03. **pada** kode rekening 5.2.2.03.10 **Belanja Jasa Kebersihan**, kode rekening 5.2.2.03.11 **Belanja Jasa Operasional Kegiatan** kode rekening 5.2.2.03.12 **Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan**, dan kode rekening 5.2.2.03.19 **Belanja Jasa Pendidikan** diubah dan dibaca sebagai berikut :

rekening 5.2.1.02.

Pasal I



Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Standart Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 594), diubah dan dibaca sebagai berikut :

8. Ketentuan rekening 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa diubah dan dibaca sebagai berikut :

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa

Nomor	Nilai Pagu Anggaran Belanja Pegawai tanpa Pj Pengadaan, Pj PHP	Satuan	Honor Pejabat Pengadaan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	100 juta	OB	180.000	120.000	-
2.	200 juta	OB	360.000	240.000	Cara menentukan honor nilai diantara (kolom 2) dilihat di penjelasan
3.	500 juta	OB	540.000	360.000	
4.	1 milyar	OB	720.000	480.000	
5.	2,5 milyar	OB	900.000	600.000	
6.	5 milyar	OB	1.080.000	720.000	
7.	10 milyar	OB	1.260.000	840.000	
8.	25 milyar	OB	1.440.000	960.000	
9.	>25 milyar	OB	1.620.000	1.080.000	

No .	Pagu Anggaran	Satuan	Kelompok Kerja ULP (konstruksi)	Kelompok Kerja ULP (Non Konstruksi)	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) konstruksi	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Non Konstruksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	500 juta	OP	412.000	375.000	288.000	299.000	Cara menentukan honor nilai



No	Pagu Anggaran	Satuan	Kelompok Kerja ULP (konstruksi)	Kelompok Kerja ULP (Non Konstruksi)	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) konstruksi	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Non Konstruksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	1 milyar	OP	525.000	450.000	384.000	380.000	diantara (kolom 2) dilihat di penjelasan
3.	2.5 milyar	OP	637.000	562.000	480.000	462.000	
4.	5 milyar	OP	787.000	675.000	576.000	571.000	
5.	10 milyar	OP	900.000	787.000	672.000	652.000	
6.	25 milyar	OP	1.012.000	862.000	768.000	734.000	
7.	>25 milyar	OP	1.425.000	1.087.000	864.000	816.000	

Nomor	Pagu Anggaran	Satuan	Kelompok Kerja ULP (Konsultasi/Jasa Lainnya)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	100 juta	OP	300.000	Cara menentukan honor nilai diantara (kolom 2) dilihat di penjelasan
2.	250 juta	OP	450.000	
3.	500 juta	OP	562.000	
4.	1 milyar	OP	712.000	
5.	2,5 milyar	OP	900.000	
6.	5 milyar	OP	1.012.000	
7.	10 milyar	OP	1.087.000	

9. Ketentuan rekening 5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS diubah dan dibaca sebagai berikut :

5.2.1.01.03. Honorarium Peserta PNS



KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.1.01.03.	Honorarium Peserta PNS			
	<i>Uang peserta rapat</i>	OK	110.000	
	<i>Uang Peserta Rapat Tim Anggaran/ Tim Legislasi/Tim Tepra/Tim Asistensi Tim Anggaran</i>	OK	250.000	
	<i>Uang Peserta Rapat Forpimda</i>	OK	500.000	
	<i>Uang Peserta Rapat Forpimka</i>	OK	250.000	
	<i>Uang Peserta Pendampingan Perkara Hukum</i>	OK	300.000	
	Belanja Bimbingan Teknis/Diklat			
	1. Wilayah Kabupaten Gresik			
	<i>1 (satu) hari dan seterusnya</i>	OH	110.000	
	2. Diluar Wilayah Kab. Gresik dalam Wilayah Provinsi Jatim			
	<i>Uang saku Golongan IV</i>	OH	225.000	
	<i>Uang saku Golongan III</i>	OH	200.000	
	<i>Uang saku Golongan II/I</i>	OH	175.000	
	3. Diluar Wilayah Provinsi Jatim			
	<i>Uang saku Golongan IV</i>	OH	600.000	
	<i>Uang saku Golongan III</i>	OH	550.000	
	<i>Uang saku Golongan II/I</i>	OH	450.000	

10. Ketentuan rekening 5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS diubah dan dibaca sebagai berikut:

5.2.1.01.04. Honorarium Tenaga Narasumber PNS

KODE REKENING	U R A I A N	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Narasumber PNS			
	1. Narasumber dari Kementerian			
	<i>a. Narasumber setingkat Menteri</i>	OJ	3.000.000	
	<i>b. Narasumber setingkat Eselon I</i>	OJ	2.000.000	
	<i>c. Narasumber setingkat Eselon II</i>	OJ	1.500.000	
	<i>d. Narasumber setingkat Eselon III</i>	OJ	1.250.000	
	<i>e. Narasumber setingkat Eselon IV</i>	OJ	1.000.000	
	<i>g. Narasumber Staf</i>	OJ	1.000.000	



KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	2. Narasumber dari Provinsi/ Kanwil/Daerah lain			
	a. Narasumber setingkat Gubernur/Wakil Gubernur	OJ	2.000.000	
	b. Narasumber setingkat Eselon I	OJ	1.500.000	
	c. Narasumber setingkat Eselon II	OJ	1.000.000	
	d. Narasumber setingkat Eselon III	OJ	800.000	
	e. Narasumber setingkat Eselon IV	OJ	600.000	
	f. Narasumber Staf	OJ	600.000	
	3. Narasumber dari Lingkup Kabupaten Gresik			
	a. Narasumber setingkat Esel II/b	OJ	500.000	
	b. Narasumber setingkat Eselon III	OJ	400.000	
	c. Narasumber setingkat Eselon IV	OJ	300.000	
	d. Narasumber Staf	OJ	300.000	

11. Ketentuan rekening 5.2.1.01.06. Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD diubah dan dibaca sebagai berikut :

5.2.1.01.06 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

No	Pagu Anggaran SKPD	Satuan	PPK-SKPD	Bendahara Pengeluaran SKPD	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pembantu PPK-SKPD/Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan Pembantu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	< 1 milyar	OB	175.000	150.000	125.000	75.000	125.000	62.000
2.	1 milyar	OB	200.000	175.000	150.000	100.000	150.000	87.000
3.	2,5 milyar	OB	225.000	200.000	175.000	125.000	175.000	112.000
4.	5 milyar	OB	275.000	225.000	200.000	150.000	200.000	137.000
5.	10 milyar	OB	300.000	250.000	225.000	175.000	225.000	162.000
6.	50 milyar	OB	350.000	325.000	250.000	200.000	300.000	187.000
7.	150 milyar	OB	450.000	425.000	325.000	225.000	350.000	212.000
8.	250 milyar	OB	500.000	475.000	325.000	225.000	350.000	212.000
9.	350 milyar	OB	550.000	525.000	325.000	225.000	350.000	212.000
10.	450 milyar	OB	600.000	575.000	325.000	225.000	350.000	212.000



11.	550 milyar	OB	650.000	625.000	325.000	225.000	350.000	212.000
-----	------------	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Keterangan :

Cara menentukan honorarium diantara (kolom 2) dilihat di penjelasan.

12. Ketentuan rekening 5.2.2.03. **Belanja Jasa Kantor** diubah dan dibaca sebagai berikut :

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor			
5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Kebersihan			
	<i>Petugas Kebersihan Kantor</i>	OB	1.600.000	
	<i>Mandor/Pengawas Kebersihan</i>	OJ	13.000	
	<i>Petugas Kebersihan Jalan/ Lingkungan/Taman/Drainase/ Pemeliharaan PJU</i>	OJ	11.000	
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Operasional Kegiatan			
	<i>Tenaga Teknis Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)</i>	OB	1.700.000	
	<i>Penjaga Kantor</i>	OB	1.600.000	
	<i>Sopir Bupati/Wabup/Sekda dan 4 (empat) Pimpinan Dewan</i>	OB	3.500.000	
	<i>Narasumber</i>	OJ	1.500.000	<i>Belanja Narasumber di luar honor ditambah transport dan akomodasi (at cost)</i>
	<i>Moderator</i>	OK	500.000	
	<i>Ajudan</i>	OB	5.000.000	
	<i>Rohaniwan</i>	OK	400.000	
	<i>Instruktur kursus/pelatihan</i>	OJ	110.000	
	<i>Saksi Perkara Persidangan</i>	OK	250.000	
	<i>Juri Kabupaten</i>	OK	350.000	
	<i>Juri Propinsi</i>	OK	750.000	
	<i>Juri Nasional</i>	OK	1.500.000	
	<i>Pembaca Do'a</i>	OK	250.000	
	<i>Petugas Pengamanan Persandian</i>	OB	500.000	
	<i>Penyuluh</i>	OB	1.700.000	
	<i>Penyusun soal pelajaran</i>	/mata pelajaran	100.000	



	<i>Khotib Sholat Idul Fitri/Adha</i>	OK	1.000.000	
	<i>Pembaca Ayat Suci Al Qur'an</i>	OK	350.000	
	<i>Dewan Hakim MTQ/MQK</i>	OH	500.000	
	<i>Bilal Sholat Idul Fitri</i>	OK	110.000	
	<i>Petugas Istighosa</i>	OK	500.000	
	<i>Panitera MTQ/MQK</i>	OH	350.000	
	<i>Pembicara PHBI</i>	OK	2.000.000	
	<i>Instruktur Senam</i>	OK	350.000	
	<i>MC/Pembawa Acara</i>	OK	110.000	
	<i>Pengiring lagu</i>	OK	300.000	
	<i>Dirigent/Korsik</i>	OK	110.000	
	<i>Pengawas Ujian</i>	OK	110.000	
	<i>Operator mesin/alat berat</i>	OB	1.700.000	
	<i>Tukang Tanam (reboisasi)</i>	/batang	3.500	
	<i>Sopir Harian</i>	OH	150.000	
	<i>Penjaga Posko Bencana</i>	OH	75.000	
	<i>Petugas pengamanan Pemilihan Kepala Daerah</i>	OH	150.000	
	<i>Uang lembur Non PNS</i>	OJ	13.000	
	<i>Uang makan lembur Non PNS</i>	OH	25.000	
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan			
	<i>Bidan/Perawat Non PNS</i>	OB	1.700.000	
	<i>Dokter Non PNS</i>	OB	2.500.000	
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Kesenian dan Olahraga			
	<i>Jasa Group Kesenian/Musik Lokal</i>	OK	2.500.000	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemungutan Pendapatan Daerah			
	<i>Jasa penyampaian SPPT PBB</i>	Orang/ Obyek Pajak	1.000	<i>Jasa Penyampaian SPPT PBB</i>
	<i>Jasa penagihan PBB</i>	Orang/ Obyek Pajak	1.500	<i>Jasa Penagihan PBB</i>
	<i>Jasa pendataan pajak daerah</i>	OH	80.000	<i>Jasa Pendataan pajak daerah</i>
	<i>Jasa pendataan pajak daerah</i>	Orang/ Obyek Pajak	6.500	
	<i>Jasa Pendampng pendataan pajak daerah</i>	Orang/ Obyek Pajak	2.500	<i>Jasa Pendampng pendataan pajak daerah</i>
	<i>Jasa penyampaian SPPT PBB</i>	Orang/ Obyek Pajak	1.000	<i>Jasa Penyampaian SPPT PBB</i>



	<i>Jasa penagihan PBB</i>	Orang/ Obyek Pajak	1.500	<i>Jasa Penagihan PBB</i>
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendidikan			
	<i>Tenaga Guru Non Sertifikasi</i>	OB	1.700.000	

13. Ketentuan KETERANGAN angka 6 Standart Honorarium Pegawai Tehnis Non PNS yang direkrut berdasarkan kebutuhan pada suatu kegiatan diubah dan dibaca sebagai berikut :

**14. Standart Honorarium Pegawai Non PNS yang dipekerjakan berdasarkan analisa kebutuhan pada suatu kegiatan
Ketentuan untuk Tenaga Tidak Tetap Non PNS meliputi :**

15. Pengadaan Tenaga Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil bisa dilakukan jika kondisi mendesak, harus berdasarkan analisa kebutuhan pegawai pada kegiatan tersebut dan ketersediaan anggaran, sebagaimana Surat Edaran Bupati Gresik Tanggal 4 Maret 2016 Nomor: 814/486/437.73/2016 perihal Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer;
16. Angka (1) diartikan tenaga dimaksud bisa diadakan jika telah melalui analisa kebutuhan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan (DPA) yang bisa dipertanggungjawabkan dan dimasukkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa;
17. Pengadaan Tenaga sebagaimana angka 1, jika disetujui maka harus diikat dalam Surat Perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Subyek/tugas dalam kegiatan;
 - j. Besar honor per bulan yang diterima;
 - k. Pembebanan anggaran dengan mencatumkan nomor rekening kegiatan dalam tahun anggaran;
 - l. Jangka waktu perjanjian sesuai dengan jadwal kegiatan (DPA);
 - m. Adanya klausul dalam perjanjian bahwa tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS ataupun pegawai tetap SKPD;
 - n. Jika masa perjanjian berakhir, berakhir pula ikatan kerja antara Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) ;
 - o. Hak dan Kewajiban dari Para Pihak;
 - p. Sanksi.
18. Perjanjian sebagaimana angka 4 dilakukan dan ditanda tangani oleh PA (Pengguna Anggaran) sebagai PPK, atau KPA sebagai PPK atau PPK sendiri selaku Pihak I (Pertama) dan Tenaga Tidak Tetap Non PNS secara pribadi sebagai Pihak II (Kedua) yaitu dengan mengetahui Pengguna Anggaran (PA);
19. Perjanjian atau Kontrak Kerja antara PPK dengan Tenaga Tidak Tetap Non PNS harus dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik;
20. Kewajiban, Hak dan Sanksi Tenaga Tidak Tetap Non PNS
 - Kewajibannya adalah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai kontrak kerja dalam satu kegiatan (DPA);
 - Hak-haknya meliputi:



- d. Menerima honor/upah dll, sesuai perjanjian kontrak kerja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik ini Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 33 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017;
 - e. Menerima uang rapat jika ditugasi untuk mendampingi Panitia Pelaksana dalam mengikuti rapat, uang lembur berdasarkan penugasan/atau uang harian perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Perjalanan Dinas dari PA/KPA/PPK;
 - f. Besaran nilai dari point (b) Setara dengan Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang (II/a) dan pembebanan anggarannya sesuai dengan kegiatan yang ada pada kontrak kerja antara PPK dan Tenaga Tidak Tetap Non PNS.
- Sanksinya adalah jika melanggar dari perjanjian kerja maka akan dikenai sanksi berupa mulai dari teguran I, II, III sampai pada pemutusan hubungan kerja.

Standar Honor untuk Pegawai Non PNS sebesar Rp. 1.700.000,- Besaran honor tersebut sudah termasuk pembayaran untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 3 % dari Honor perbulan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 4,24 % dari Honor perbulan yang terdiri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24 %; sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7 % dan Jaminan Kematian (JK) 0,3 %.

Sedangkan Tenaga Non PNS masih punya kewajiban membayar sebagian iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2 % dari honor yang diterima perbulan

21. Ketentuan KETERANGAN angka 8 Standart Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis diubah dan sebagai berikut :

22. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis

Honorarium Narasumber/Moderator diberikan kepada pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat, dengan ketentuan :

- g. Narasumber/moderator tidak menjadi panitia pelaksana kegiatan;
- h. Peserta berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara.
- i. Standart jam pelajaran pemberian materi dibedakan antara narasumber dan Widyaswara.
- j. Narasumber yang berasal dari Staf diperbolehkan dengan syarat mempunyai sertifikasi keahlian dan mempunyai pengalaman penyebaran pengetahuan tentang keahliannya sesuai sertikat yang dipunyai.
- k. Satuan jam yang digunakan untuk narasumber dengan kegiatan seminar / Rakor / Sosialisasi / Diseminasi /Focus Group/Discussion atau kegiatan sejenisnya satu jam pelajaran setara dengan 60 (enam puluh) menit.
- l. Sedangkan Satuan jam yang digunakan untuk widyasarwa untuk kegiatan diklat satu jam pelajaran setara dengan 45 (empat puluh lima) menit

Pasal II



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19580126 1985 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 594

6. Standart Honorarium Pegawai Non PNS yang dipekerjakan berdasarkan analisa kebutuhan pada suatu kegiatan

Ketentuan untuk Tenaga Tidak Tetap Non PNS meliputi :

6. **Tenaga tidak tetap** Non Pegawai Negeri Sipil yang ada dan sesuai kebutuhan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan (DPA) yang akan diperpanjang kontraknya harus menandatangani Perjanjian kerja PA (Pegguna Anggaran) sebagai PPK, atau KPA sebagai PPK atau PPK sendiri selaku Pihak I (Pertama) dan Tenaga Tidak Tetap Non PNS secara pribadi sebagai Pihak II (Kedua) yaitu dengan mengetahui Pengguna Anggaran (PA);
7. Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - q. Subyek/tugas dalam kegiatan;
 - r. Besar honor per bulan yang diterima;
 - s. Pembebanan anggaran dengan mencatumkan nomor rekening kegiatan dalam tahun anggaran;
 - t. Jangka waktu perjanjian sesuai dengan jadwal kegiatan (DPA);



- u. Adanya klausul dalam perjanjian bahwa tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS ataupun pegawai tetap SKPD;
 - v. Jika masa perjanjian berakhir, berakhir pula ikatan kerja antara Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) ;
 - w. Hak dan Kewajiban dari Para Pihak;
 - x. Sanksi.
8. Perjanjian Kerja antara PPK dengan Tenaga Tidak Tetap Non PNS harus dilaporkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik;
9. Kewajiban, Hak dan Sanksi Tenaga Tidak Tetap Non PNS
- Kewajibannya adalah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai perjanjian kerja dalam satu kegiatan (DPA);
 - Hak-haknya meliputi:
 - g. Menerima honor/upah dll, sesuai perjanjian kontrak kerja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 dan perubahan ;
 - h. Menerima uang rapat jika ditugasi untuk mendampingi Panitia Pelaksana dalam mengikuti rapat, uang lembur berdasarkan penugasan/atau uang harian perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Perjalanan Dinas dari PA/KPA/PPK;
 - i. Besaran nilai dari point (b) Setara dengan Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang (II/a) dan pembebanan anggarannya sesuai dengan kegiatan yang ada pada kontrak kerja antara PPK dan Tenaga Tidak Tetap Non PNS.
 - Sanksinya adalah jika melanggar dari perjanjian kerja maka akan dikenai sanksi berupa mulai dari teguran I, II, III sampai pada pemutusan hubungan kerja.
10. Standar Honor untuk Pegawai Non PNS sebesar Rp. 1.700.000,- Besaran honor tersebut sudah termasuk pembayaran untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 3 % dari Honor perbulan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 4,24 % dari Honor perbulan yang terdiri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24 %; sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7 % dan Jaminan Kematian (JK) 0,3 %.
- Sedangkan Tenaga Non PNS masih punya kewajiban membayar sebagian iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2 % dari honor yang diterima perbulan

7. Standart Honorarium Pegawai Non PNS yang dipekerjakan berdasarkan analisa kebutuhan pada suatu kegiatan
Ketentuan untuk Tenaga Tidak Tetap Non PNS meliputi :



11. **Tenaga tidak tetap** Non Pegawai Negeri Sipil yang ada dan sesuai kebutuhan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan (DPA) akan diperpanjang kontraknya harus menandatangani Perjanjian kerja dengan PA (Pengguna Anggaran) sebagai PPK, atau KPA sebagai PPK atau PPK sendiri selaku Pihak I (Pertama) dan Tenaga Tidak Tetap Non PNS secara pribadi sebagai Pihak II (Kedua) yaitu dengan mengetahui Pengguna Anggaran (PA);
12. Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - y. Subyek/tugas dalam kegiatan;
 - z. Besar honor per bulan yang diterima;
 - aa. Pembebanan anggaran dengan mencatumkan nomor rekening kegiatan dalam tahun anggaran;
 - bb. Jangka waktu perjanjian sesuai dengan jadwal kegiatan (DPA);
 - cc. Adanya klausul dalam perjanjian bahwa tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS ataupun pegawai tetap SKPD;
 - dd. Jika masa perjanjian berakhir, berakhir pula ikatan kerja antara Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) ;
 - ee. Hak dan Kewajiban dari Para Pihak;
 - ff. Sanksi.
13. Perjanjian Kerja antara PPK dengan Tenaga Tidak Tetap Non PNS harus dilaporkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik;
14. Kewajiban, Hak dan Sanksi Tenaga Tidak Tetap Non PNS
 - Kewajibannya adalah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai perjanjian kerja dalam satu kegiatan (DPA);
 - Hak-haknya meliputi:
 - j. Menerima honor/upah dll, sesuai perjanjian kontrak kerja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 dan perubahan ;
 - k. Menerima uang rapat jika ditugasi untuk mendampingi Panitia Pelaksana dalam mengikuti rapat, uang lembur berdasarkan penugasan/atau uang harian perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Perjalanan Dinas dari PA/KPA/PPK;
 - l. Besaran nilai dari point (b) Setara dengan Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang (II/a) dan pembebanan anggarannya sesuai dengan kegiatan yang ada pada kontrak kerja antara PPK dan Tenaga Tidak Tetap Non PNS.
15. Standar Honor untuk Pegawai Non PNS sebesar Rp. 1.700.000,- Besaran honor tersebut sudah termasuk pembayaran untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 3 % dari Honor perbulan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 4,24 % dari Honor perbulan yang terdiri dari : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24 %; sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7 % dan Jaminan Kematian (JK) 0,3 %.
Sedangkan Tenaga Non PNS masih punya kewajiban membayar sebagian iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2 % dari honor yang diterima perbulan



16. Pengadaan Tenaga Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil bisa dilakukan jika kondisi mendesak, harus berdasarkan analisa kebutuhan pegawai pada kegiatan tersebut dan ketersediaan anggaran, sebagaimana Surat Edaran Bupati Gresik Tanggal 4 Maret 2016 Nomor: 814/486/437.73/2016 perihal Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer;
17. Angka (1) diartikan tenaga dimaksud bisa diadakan jika telah melalui analisa kebutuhan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan (DPA) yang bisa dipertanggungjawabkan dan dimasukkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa;
18. Pengadaan Tenaga sebagaimana angka 1, jika disetujui maka harus diikat dalam Surat Perjanjian yang berisi sekurang-kurangnya memuat:
 - gg. Subyek/tugas dalam kegiatan;
 - hh. Besar honor per bulan yang diterima;
 - ii. Pembebanan anggaran dengan mencatumkan nomor rekening kegiatan dalam tahun anggaran;
 - jj. Jangka waktu perjanjian sesuai dengan jadwal kegiatan (DPA);
 - kk. Adanya klausul dalam perjanjian bahwa tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS ataupun pegawai tetap SKPD;
 - ll. Jika masa perjanjian berakhir, berakhir pula ikatan kerja antara Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) ;
 - mm. Hak dan Kewajiban dari Para Pihak;
 - nn. Sanksi.
19. Perjanjian sebagaimana angka 4 dilakukan dan ditanda tangani oleh PA (Pengguna Anggaran) sebagai PPK, atau KPA sebagai PPK atau PPK sendiri selaku Pihak I (Pertama) dan Tenaga Tidak Tetap Non PNS secara pribadi sebagai Pihak II (Kedua) yaitu dengan mengetahui Pengguna Anggaran (PA);
20. Perjanjian atau Kontrak Kerja antara PPK dengan Tenaga Tidak Tetap Non PNS harus dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gresik;
21. Kewajiban, Hak dan Sanksi Tenaga Tidak Tetap Non PNS
 - Kewajibannya adalah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai kontrak kerja dalam satu kegiatan (DPA);
 - Hak-haknya meliputi:



- m. Menerima honor/upah dll, sesuai perjanjian kontrak kerja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik ini Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 33 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017;
- n. Menerima uang rapat jika ditugasi untuk mendampingi Panitia Pelaksana dalam mengikuti rapat, uang lembur berdasarkan penugasan/atau uang harian perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Perjalanan Dinas dari PA/KPA/PPK;
- o. Besaran nilai dari point (b) Setara dengan Pegawai Negeri Sipil dengan golongan ruang (II/a) dan pembebanan anggarannya sesuai dengan kegiatan yang ada pada kontrak kerja antara PPK dan Tenaga Tidak Tetap Non PNS.
- Sanksinya adalah jika melanggar dari perjanjian kerja maka akan dikenai sanksi berupa mulai dari teguran I, II, III sampai pada pemutusan hubungan kerja.

Standar Honor untuk Pegawai Non PNS sebesar Rp. 1.700.000,-
Besaran honor tersebut sudah termasuk pembayaran untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 3 % dari Honor perbulan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 4,24 % dari Honor perbulan yang terdiri dari :
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24 %; sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 3,7 % dan Jaminan Kematian (JK) 0,3 %.

Sedangkan Tenaga Non PNS masih punya kewajiban membayar sebagian iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2 % dari honor yang diterima perbulan

